

Perspektif filsafat ilmu dalam analisis ilmu hukum

Choirina Khilmy Maulidia

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: choirmaulidia@gmail.com

Kata Kunci:

Ilmu Hukum; Pemikiran
Filsafat; Aliran Hukum

Keywords:

Legal Science;
Philosophical Thought;
Legal Schools

ABSTRAK

Analisis filsafat ilmu dalam konteks ilmu hukum merupakan analisis yang mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip dan metode filsafat ilmu dalam kajian hukum. Tujuannya adalah untuk menggali hubungan antara kedua disiplin ini, dengan menyoroti bagaimana pemikiran filosofis dapat memperkaya dan memperdalam pemahaman mengenai konsep-konsep hukum, metode interpretasi hukum, serta proses penemuan hukum. Artikel ini membahas berbagai pendekatan filsafat ilmu, seperti Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis, serta pengaruh pendekatan-pendekatan tersebut terhadap teori dan praktik hukum. Penelitian ini juga menekankan peran filsafat ilmu dalam mengkritisi dan menguji validitas serta reliabilitas pengetahuan hukum, menghasilkan wawasan yang lebih kritis dan reflektif tentang hukum sebagai sistem pengetahuan. Melalui analisis mendalam, studi ini berupaya menjawab bagaimana filsafat ilmu dapat menjelaskan dan menyelesaikan masalah-masalah mendasar dalam ilmu hukum, serta berkontribusi pada pengembangan teori hukum yang lebih kohesif dan komprehensif.

ABSTRACT

The study of the philosophy of science in the context of legal science is an analysis that explores the application of the principles and methods of the philosophy of science in legal studies. Its aim is to uncover the relationship between these two disciplines by highlighting how philosophical thinking can enrich and deepen the understanding of legal concepts, methods of legal interpretation, and the process of legal discovery. This article discusses various approaches to the philosophy of science, such as ontological, epistemological, and axiological perspectives, and how these approaches influence legal theory and practice. The research also emphasizes the role of the philosophy of science in critiquing and testing the validity and reliability of legal knowledge, resulting in more critical and reflective insights into law as a knowledge system. Through in-depth analysis, this study seeks to answer how the philosophy of science can explain and address fundamental issues in legal science and contribute to the development of more cohesive and comprehensive legal theory.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Pendahuluan

Dalam dunia akademik, filsafat ilmu dan ilmu hukum adalah dua hal yang memiliki keterkaitan erat namun sering diperlakukan secara terpisah. Filsafat ilmu menyediakan kerangka konseptual dan metodologis yang mendalam untuk memahami berbagai aspek pengetahuan, termasuk dalam bidang hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip filsafat ilmu dapat diterapkan dalam konteks ilmu hukum, dengan penekanan khusus pada tiga dimensi utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi dalam filsafat ilmu hukum mengkaji eksistensi dan hakikat realitas hukum itu sendiri, termasuk konsep-konsep dasar seperti hak, kewajiban, dan keadilan. Epistemologi mengeksplorasi cara pengetahuan hukum diperoleh, divalidasi, dan diterapkan, serta menyoroti metode dan proses interpretasi hukum yang digunakan oleh para ahli hukum. Di sisi lain, aksiologi membahas nilai-nilai dan etika yang mendasari sistem hukum, mempertimbangkan aspek moral dan tujuan hukum dalam masyarakat. Melalui pendekatan multidimensional ini, artikel ini menunjukkan bagaimana cara berfikir filosofis dapat memperkaya analisis dan pemahaman tentang hukum, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik hukum yang lebih kohesif dan komprehensif.

Pembahasan

Pengertian Filsafat Ilmu Hukum dan Tujuan Hukum

Filsafat berasal dari kata Yunani 'filosofie', yang terdiri dari 'filo' yang berarti cinta atau keinginan, dan 'sofie' yang berarti kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan, yaitu upaya untuk memahami kebijaksanaan hidup melalui pengalaman dan pemahaman menyeluruh. Filsafat Ilmu Hukum, dalam konteks ini, adalah studi filosofis tentang hukum dengan fokus pada aturan. Dalam literatur hukum, disebut sebagai 'jurisprudence', yang berasal dari 'jus' atau 'juris' yang berarti hukum atau hak, dan 'prudensi' yang berarti melihat ke depan atau memiliki keahlian khusus. Secara umum, 'jurisprudence' mengacu pada ilmu yang mempelajari hukum (Dwivimiar, 2011).

Filsafat Hukum, sebagai cabang dari filsafat, membahas hakikat hukum dengan mendalam, termasuk pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang sifat dari hukum itu sendiri. Ini termasuk pertanyaan tentang esensi hukum, dasar-dasar kewajiban hukum, dan pertimbangan-pertimbangan etika yang mendasari hukum. Filsafat Hukum sering kali berhadapan dengan Ilmu Hukum positif, yang terbatas pada penelitian tentang peraturan-peraturan hukum yang ada dan konsistensi logis dari sistem hukum tersebut.

Secara umum, filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mencapai pemahaman yang mendalam tentang kebenaran asli, menggunakan pemikiran rasional, metode yang sistematis, serta melibatkan aspek-aspek makro dan mikro dari kosmos. Ini mencakup pemeriksaan terhadap nilai-nilai yang mendasari pernyataan-pernyataan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat sembilan aspek hukum atau

aturan yang dipelajari dalam filsafat hukum, mulai dari ilmu pengetahuan sistematis hingga nilai-nilai yang melandasi hukum sebagai suatu konsep (Madiong, 2022).

Sudut Pandang Filsafat Ilmu Melalui Kajian Ontologis, Epistemologis, Dan Aksiologis Terhadap Ilmu Hukum

Ontologi dalam Ilmu Hukum

Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti "mengada". Ontologi merupakan studi tentang keberadaan dan aspek universalnya, menyelidiki esensi dari segala keadaan yang sebenarnya, dan mengungkapkan keseluruhan realitas dalam segala bentuknya. Ontologi mempertimbangkan sifat fundamental dari apa yang benar-benar ada, serta cara-cara di mana entitas dari berbagai kategori, termasuk objek fisik, universal, dan abstraksi, dapat dikatakan eksis.

Objek formal ontologi adalah hakikat dari keseluruhan realitas, dengan pendekatan yang mencakup aspek kuantitatif. Ontologi mengkaji realitas dalam konteks kuantitas dan jumlah, yang dapat menghasilkan aliran pemikiran seperti materialisme, idealisme, dan naturalisme. Studi ontologi memiliki beberapa manfaat, seperti membantu dalam menyebarluaskan dan mengkritisi berbagai sistem pemikiran yang ada, membantu dalam memecahkan masalah hubungan antara masalah-masalah eksternal dan esensi, serta memungkinkan eksplorasi mendalam dalam berbagai ranah ilmu dan masalah, baik dalam sains maupun etika.

Dalam substansinya, ilmu dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ilmu formal dan empiris. Ilmu formal berkaitan dengan pengetahuan yang tidak didasarkan pada pengalaman, sementara ilmu empiris berusaha memperoleh pengetahuan faktual dan aktual melalui pengalaman. Ilmu empiris termasuk dalam kategori ilmu teoritis yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, sementara ilmu praktis meliputi ilmu nomologis yang mencari pengetahuan faktual tentang korelasi berdasarkan prinsip kausalitas-determinisme, dan ilmu normologis (atau ilmu normatif) yang mengidentifikasi korelasi berdasarkan prinsip perilaku tanggung jawab dan kewajiban.

Pada dasarnya, terdapat tiga jenis ilmu dalam Ilmu Hukum: ilmu tentang kaidah hukum, ilmu tentang konsepsi pokok dalam hukum, dan ilmu tentang realitas hukum. Ilmu hukum tentang kaidah hukum dan ilmu tentang konsepsi pokok dalam hukum cenderung memusatkan perhatian pada kaidah-kaidah hukum sebagai pandangan yang diinginkan, sementara ilmu tentang realitas hukum biasanya mengkaji hukum sebagai kenyataan atau realitas yang sering disebut sebagai hukum yang hidup.

Ilmu hukum memiliki sifat interdisipliner yang mendasar, yang memanfaatkan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu untuk menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan peran hukum dalam masyarakat. Ini karena sifatnya yang kompleks tidak dapat dijelaskan sepenuhnya tanpa bantuan ilmu politik, antropologi, sosiologi, dan ekonomi, di antara lain.

Ilmu hukum memiliki cakupan yang universal, melampaui batas hukum suatu negara atau bangsa tertentu, dan memandang aturan sebagai fenomena dalam masyarakat manusia secara umum. Obyek ilmu hukum adalah hukum itu sendiri, dalam

segala kompleksitasnya dan hubungannya dengan masyarakat di mana hukum tersebut berlaku (Rois, 2022).

Epistemologi dalam Ilmu Hukum

Epistemologi asal kata dari Bahasa Yunani, episteme yang berarti pengetahuan. Epistemologi atau teori pengetahuan artinya cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat serta ruang lingkup pengetahuan, pengandai-andaian dan dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi artinya bagian filsafat mengenai asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam memilih karakter pengetahuan, bahkan memilih “kebenaran”. Aspek epistemologi berarti kebenaran fakta atau kenyataan dari sudut pandang mengapa dan bagaimana berita itu benar yang dapat dibuktikan secara logis kebenarannya.

Istilah kata Epistemologis ialah rumusan yang obyektif dan selalu merujuk pada benar atau salah. karena, suatu rumusan dievaluasi benar apabila benar atau sesuai dengan informasi yang ada. Namun, suatu representasi dianggap tidak akurat dan tidak sinkron dengan fakta. Kata “Kebenaran” pada kaitannya dengan hal diatas dapat diartikan menjadi “kualitas suatu rumusan yang mengandung sesuatu yang sesuai dengan suatu rumusan atau pokok persoalan”. Dan setiap filsuf dan pakar ahli logika membenarkan makna yang ia gunakan dalam Bahasa.

Dari sudut pandang filosofis, Metodologi ini disebut dengan epistemologi. Dalam hal ini metode ilmiah merupakan tata cara memperoleh pengetahuan yang dianggap dengan sains. Oleh karena itu, sains merupakan pengetahuan yang didapat dari metode ilmiah. Tidak semua ilmu dapat disebut ilmu, karena ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan ini disebut metode ilmiah.

Metodologi mempunyai arti krusial dalam epistemologi, namun keberadaanya tidak mengecualikan epistemologi secara holistik. Epistemologi memberi pemahaman kepada kita tentang makna sains dengan menggunakan dasar-dasar penalaran yang digunakan, apa yang dicapainya, dan apa batasannya. Sudut pandang Epistemologis, hukum menjadi objek ilmu hukum yang memiliki dua makna . Pada satu sisi, hukum diartikan sebagai ketentuan. Dengan kata lain, hukum diartikan sebagai suatu pernyataan yang memiliki muatan keharusan, termasuk sanksi menjadi akibat logis dari perbuatan yang tidak adil. Di sisi lain, undang-undnag juga bisa diartikan menjadi nomos, yakni pernyataan sebagai ada tidaknya Batasan perilaku tertentu yang ada dalam kehidupan bermasyarakat secara kenyataan. Dalam Bahasa sehari-hari termuat suatu hukum yang dapat diartikan menjadi “aturan” pada konsep normatifnya. Sedangkan di sisi lain sebagai konsep “keteraturan” yang sebenarnya.

Sebagaimana yang sudah disebutkan, ciri-ciri penelitian hukum disebabkan adanya perbedaan metode menyelidiki hukum. Berikut beberapa cara menelaah hukum yaitu :

1. Jika kita menentukan untuk melihat hukum menjadi perwujudan nilai-nilai eksklusif, pilihan ini membawa kita pada pendekatan idealis. Metode ini selalu

mencoba menguji hukum atau aturan yang memerlukan nilai-nilai eksklusif untuk digunakan. Salah satu gagasan utama ilmu hukum yang telah diupayakan selama bertahun-tahun ialah Usaha memahami makna keadilan. Gagasan ini membahas apa saja yang disyaratkan oleh nilai dan apa yang wajib dilakukan hukum untuk mendapatkan nilai. Gagasan ini salah satu contoh dari pendekatan ideologis.

2. Jika seseorang memandang hukum menjadi suatu sistem peraturan yang tidak ada bentuknya, maka perhatiannya akan tertuju di hukum sebagai suatu forum yang benar-benar otonomi, yang bisa kita sebut sebagai suatu sikap disiplin ilmu.
3. Jika seseorang memahami hukum sebagai indera pengaturan Masyarakat, pilihannya terletak di penggunaan metode sosiologi. Tidak sama menggunakan metode-metode sebelumnya, metode ini memadukan peraturan perundang-undangan serta Upaya untuk mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan khusus Masyarakat. Oleh karena itu, metode ini fokus pada observasi tentang efektivitas undang-undang.

Ruang lingkup penelitian hukum adalah suatu kerangka penelitian yang memutuskan batas-batas dan membatasi topik-topik penelitian pada bidang hukum. Tujuannya yaitu untuk mempelajari melalui analisis dan menerapkan, satu atau lebih fenomena aturan eksklusif yang disebut relevan dengan penelitian tersebut. Penelitian hukum dibedakan dalam dua jenis yakni:

1. Penelitian Hukum normative, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian asas-asas hukum
 - b. Penelitian sistematika hukum
 - c. Penelitian taraf sinkronisasi hukum
 - d. Penelitian Sejarah hukum
 - e. Penelitian perbandingan hukum
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian identifikasi hukum
 - b. Penelitian efektifitas hukum

Untuk memahami korelasi antara ilmu hukum dan hukum positif, perlu dibahas unsur-unsur hukum. Unsur unsur ini meliputi unsur ideal dan konkret, termasuk unsur ideal kemauan dan nalar. Unsur tersebut membentuk asas-asas hukum, kondisi manusia membuat pemahaman atau asas atau dasar-dasar hukum, dan unsur aktualnya yang mencakup insan, kebudayaan atau materi yang meliputi lingkungan alam yang dapat menhasilkan tatanan aturan hukum (Rois, 2022).

Aksiologis dalam Ilmu Hukum

Aksiologi berasal dari kata axios (Yunani) yang memiliki arti nilai dan logos yang berarti teori, serta aksiologi bisa diartikan menjadi “teori nilai”. Aksiologi sering diklaim menjadi ilmu yang menelaah tentang nilai. Dalam ensiklopedia filsafat yang dikutip peribahasa Ibrahim disamakan dengan nilai dan evaluasi. Bentuk nilai dan evaluasi ada tiga bentuk :

1. Nilai yang dipergunakan menjadi kata benda tak berwujud. Dalam arti sempit, berarti bagus, dan menarik. Di sisi lain, pada arti luas juga mencakup segala bentuk kewajiban, kebenaran, serta kesucian. Pada pengertian yang lebih luas digunakan menjadi istilah benda konkret yang mengungkapkan segala jenis kritik atau predikat kelebihan serta kekurangan, sebagai lawan yang berasal hal-hal lain yang dibeda-bedakan dari fakta. Teori nilai atau aksiologi ialah bagian dari etika. Lewis mendefinisikannya sebagai nilai intrinsic, menjadi sarana untuk mencapai berbagai macam tujuan, sebagai nilai instrumental, atau sebagai sesuatu yang baik atau menarik, menjadi nilai yang melekat dan menjadi kebaikan seperti salah satu contoh estetika dari sebuah karya seni.
2. Nilai sebagai istilah benda konkret. Misalnya, Ketika kita berbicara tentang “nilai”, kita sering dirujuk pada sesuatu yang bernilai seperti nilai atau sistem nilai. Lalu dipergunakan untuk hal-hal yang bernilai, bukan untuk dibaik hal-hal yang diklaim tidak baik atau berharga.
3. Nilai juga dipergunakan sebagai istilah kata kerja pada ungkapan penilaian. Penilaian umumnya identik dengan evaluasi Ketika dipergunakan secara aktif untuk mengevaluasi suatu tindakan yang terjadi.

Sebagai ilmu normative yang mewakili inti dari ilmu hukum, ilmu hukum menelaah tentang tujuan hukum, nilai keadilan, keabsahan aturan hukum, konsep hukum, dan adat hukum. Yurisprudensi sebagai ilmu terapan mendeskripsikan standar prosedur, peraturan, dan panduan pelaksanaan norma hukum. Sebenarnya terdapat dua sisi yurisprudensi, yaitu aspek praktis dan aspek teoritis yang digunakan untuk kepentingan seseorang dan penegak hukum. Sedangkan sisi teorinya untuk pembentukan akademisi dan hukum.

Prinsip-prinsip yurisprudensial dan teori yurisprudensial diterapkan dalam praktik oleh Lembaga peradilan, Lembaga legislative serta di luar Lembaga legislatif. Dalam praktik aturan, penelitian hukum merujuk pada argumentasi hukum yang dituangkan dalam legal memorandum yang disiapkan oleh pakar professional hukum. Prinsip-prinsip Yurisprudensi tidak hanya digunakan dalam undang-undang, namun juga dipengaruhi dalam penyusunan kontrak.

Di global akademis, karya-karya hukum disajikan dalam jurnal akademik, tesis, disertasi, serta buku-buku sebagai referensi mudah bagi para praktisi hukum. Hasil penelitian hukum dapat menjadi sarana Pembangunan apabila dipadukan menggunakan hukum itu sendiri. Tujuan hukum ialah ketertiban dan itu merupakan syarat pokok yang mendasar demi terciptanya Masyarakat yang tertib. Selain ketertiban, keadilan juga menjadi tujuan aturan yang memiliki isi dan dimensi yang berbeda-beda pada Masyarakat dan zaman yang tidak selaras. Mirip halnya Mokhtar Kusumartmajha yang berpendapat bahwa tujuan hukum ialah ketertiban, maka yang akan terjadi hasil-hasil penelitian hukum dapat menjadi wahana Pembangunan bila dipadukan dengan hukum itu sendiri. Sebab hal itu merupakan kondisi mendasar bagi eksistensi suatu negara. Selain ketertiban, keadilan juga artinya tujuan hukum yang mempunyai isi dan dimensi yang berbeda-beda bagi rakyat yang berbeda-beda (Rois, 2022).

Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum terhadap Perkembangan Ilmu Hukum

Relevansi pemikiran filosofis dalam perkembangan hukum terletak pada eksplorasi dan hubungan antara aliran-aliran hukum, yang berasal dari pemikiran filsafat klasik seperti Plato dan Aristoteles, dan kemudian berkembang menjadi ilmu hukum modern. Ada lima aliran utama yang signifikan:

Aliran Hukum Alam

Aliran ini meyakini bahwa hukum alam memiliki sifat universal dan abadi, yang berasal dari sumber yang mutlak dan sejalan dengan alam dan akal. Teori ini muncul karena adanya kegagalan masyarakat dalam menegakkan keadilan yang absolut. Hukum alam mencari penjelasan tentang hukum sebagai fenomena yang berdasarkan prinsip-prinsip moralitas tertinggi. Menurut aliran ini, hukum alam berasal dari Tuhan dan diungkapkan melalui akal budi manusia. Terdapat lima teori utama dalam hukum alam, yang menegaskan bahwa hukum alam adalah prinsip-prinsip yang dapat dikenali secara obyektif, bersifat tetap, universal, dan merupakan syarat dasar kehidupan manusia dalam masyarakat.

Aliran Hukum Positif

Aliran ini mengakui keberadaan kebenaran hukum secara positif dan empiris, berdasarkan pengalaman manusia. Hukum positif adalah perintah yang harus ditaati, dengan sanksi-sanksi yang mengikat. Prinsip-prinsip positivisme hukum menyatakan bahwa hukum adalah aturan yang ada karena adanya kekuasaan negara, dan merupakan sistem logis tertutup yang menghasilkan peraturan dari undang-undang yang ada tanpa mempertimbangkan norma-norma lain. Hukum positif dianggap sebagai sistem yang rasional dan memaksa, yang menjamin keadilan melalui penegakan hukum.

Pemikiran filosofis tentang hukum memberikan landasan teoritis yang kuat bagi perkembangan ilmu hukum, mempengaruhi pemahaman tentang sumber-sumber hukum dan cara-cara interpretasi yang dilakukan. Dengan demikian, filsafat hukum tidak hanya mengembangkan teori-teori hukum yang berbeda, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami evolusi hukum dari perspektif historis dan konseptual.

Aliran Utilitarianisme

Aliran ini menghadirkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Hukum dibuat untuk kemaslahatan manusia dan kegunaan diartikan sebagai kebahagiaan. Baik buruknya suatu hukum tergantung pada apakah ia membawa kebahagiaan bagi Masyarakat. Jika UU membawa kebahagiaan bagi manusia, maka tujuan UU tercapai, tetapi jika UU tersebut tidak memberikan kebahagiaan, maka tujuan UU tidak tercapai. Teori utilitarianisme memiliki tiga premis dasar teori :

1. Kebahagiaan pribadi seseorang meningkat dengan syarat menambahkan ke jumlah tersebut. Ketenangan pikiran lebih besar dari jumlah seluru penderitaan.
2. Kesejahteraan umum suatu Masyarakat terdiri dari semua kepentingan yang dipegang oleh individu.

3. Kesejahteraan kolektif suatu Masyarakat terdiri dari jumlah seluruh kesenangan pribadinya anggota bertambah dalam kondisi keuntungan Masyarakat bertambah lebih dari penderitaanya.

Pada dasarnya, emosi Masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan akan kecewa dan akan melakukan balas dendam. Namun, perasaan kecewa dan keinginan balas dendam diatasi oleh emosi sosial (Abdullah, 2016).

Aliran Sejarah

Aliran ini berpendapat bahwa isi hukum ditentukan oleh interaksi kehidupan manusia pada saat itu. Mencoba melihat hukum dalam konteks sosialnya, aliran ini memandang hukum sebagai fenomena sosial sehingga mempunyai konsekuensi logis bagi dirinya sendiri, misalnya dalam hal mencari kebenaran. Rasionalisme dalam pemikiran mengajarkan universalisme dalam berpikir. Perspektif inilah yang menjadi penyebab munculnya aliran Sejarah sebagai tandingan maliran rasionalis yang mewakili universalisme. Aliran Sejarah ini lahir sejalan dengan Gerakan nasionalis Eropa, dan pemikirannya diarahkan pada bangsa dan bukan pada individu.

Undang-undang juga tidak dapat digeneralisasikan karena tidak ada Bahasa yang seragam dalam suatu negara. Hukum timbul bukan karena perintah atau adat istiadat resmi, melainkan karena keadilan dalam jiwa Masyarakat. Jiwa bangsa adalah sumber hukum. Hukum tidak menciptakan, tetapi hukum tumbuh dan berkembang Bersama Masyarakat. Aliran pemikiran ini berbeda dengan aliran pemikiran positivis yang meyakini bahwa hukum dibuat oleh penguasa.

Aliran Sosio Hukum

Aliran Sosio Hukum pada hakekatnya merupakan suatu pendekatan teoretis terhadap kajian ilmu hukum, khususnya hukum-hukum fenomena sosial dan bagaimana penerapannya serta Dimana orang-orang yang memahami bagaimana menderita atau mempengaruhi. Aliran ini muncul dialektika antara hukum positivis atau tesis dan aliran Sejarah. Karakternya adalah Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Eugen Ehrlich berpendapat bahwa ada perbedaan antara hukum positif dan hukum yang berlaku dalam Masyarakat. Hukum positif akan sah dan mengikat apabila memuat atau sejalan dengan hukum yang berlaku di Masyarakat. Ada dua gagasan yang bisa disimpulkan dari tokoh aliran ini yakni kepercayaan tokoh aliran ini terletak pada hukum hanyalah salah satu dari beberapa metode sosial control dan dalam menemukan cara yang terbaik dalam mengembangkan hukum, tidak setujunya mengenai hukum yang alamiah (Abdullah, 2016).

Kesimpulan

Filsafat hukum adalah salah satu cabang filsafat etika atau perilaku yang membahas terkait hakikat hukum. Filsafat hukum mempunyai obyek Tunggal yakni hukum, dan membahas serta mengkajiinya secara rinci, hingga hakikat dan wataknya

Peran filsafat ilmu adalah memberikan landasan filosofis untuk memhami konsep dan teori umum dalam bidang keilmuan serta mananamkan kemampuan mengkonstruksi teori-teori ilmiah. Hukum berkaitan dengan Masyarakat karena hukum itu sendiir merupakan alat yang mengatur Masyarakat dan fungsinya dalam

Masyarakat.oleh karena itu, undang-undnag tidak lepas dari gagasan dan pendapat yang ada di kalangan Masyarakat. Meskipun struktur Masyarakat dapat menjadi hambatan, struktur Masyarakat juga dapat memberikan akomodasi sosial yang memungkinkan penerapan hukum yang terbaik.

Relevansi pemikiran filsafat hukum menemukan keterkaitan antara aliran aliran hukum dengan perkembangan hukum. Aliran hukum ini berperan penting dalam mempengaruhi perkembangan hukum sejak abad lalu hingga saat ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Junaidi. (2016). Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum bagi Pengembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 193-198. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i1.1498>
- Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 524-525. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>
- Madiong, B., & Amalia, L. R. (2022). *Filsafat Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Rois, N. (2022). Menggugat Keilmuan Ilmu Hukum: Telaah Ilmu Hukum dari Sudut Filsafat Ilmu. *Jurnal Ilmu Hukum*, 71-82. <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i1.8913>